



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR – 152 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PESERTA FORUM KONSULTASI PIMPINAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan secara terpadu dalam rangka pengambilan kebijakan daerah, maka perlu dilaksanakan rapat konsultasi pimpinan daerah tiap bulan dalam tahun berjalan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat konsultasi dimaksud kepada setiap peserta perlu diberikan honorarium setiap bulan dan ditetapkan dengan keputusan Walikota ;

- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang undang Darurat No. 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor. 80) sebagai Undang–Undang. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun Tahun 2005 tentang Standar Akuntan Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan honorarium kepada Peserta Forum Konsultasi Pimpinan Daerah Kota Ambon setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,-.
- Kedua : Apabila pejabat yang bersangkutan tidak berada ditempat dan/atau mengalami penggantian, maka pejabat yang baru berhak menerima honor tersebut dihitung sejak dilaksanakan serah terima jabatan.
- Ketiga : Pemberian Honorarium pada diktum Pertama bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2011.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

pada tanggal, 10 Februari 2011

WALIKOTA AMBON, *h*



M. J. Papijaja
Drs. M. J. PAPIAJA, MS

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Sekretaris Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Inspektorat Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola keuangan Kota Ambon;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON


Nomor - 152 Tahun 2011

Tanggal : 10 Februari 2011

Tentang : PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PESERTA FORUM
KONSULTASI PIMPINAN KOTA AMBON.

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs.M.J.PAPILAJA,MS	WALIKOTA AMBON
2	DANIEL.PALAPIA,SH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON
3	LETKOL. RAHMAD MANGKU SASMITO	DANDIM 504 P.AMBON DAN P LEASE
4	AKBP.DJOKO SUSILO.S.IK.SH	KAPOLRES P.AMBON DAN P. LEASE
5	R.TOUMAHU,SH	KETUA DPRD KOTA AMBON
6	NY.OLIVIA LATUCINSINA	WAKIL WALIKOTA AMBON
7	ARTHUR HANGEWA,SH	KETUA PENGADILAN NEGERI

WALIKOTA AMBON, k



Drs.M.J. PAPILAJA.MS